



PUTUSAN

Nomor 0012/Pdt.G/2015/PTA. Plk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Muhammad Effendy Perwira Negara Bin Achmad, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Pemasyarakatan Muara Teweh, bertempat tinggal di Jalan Beringin Gang Buntu RT. 02 Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, sebagai Tergugat/Pembanding;

melawan

Norjannah Binti Jurkani, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Negara KM. 20 RT.09 Desa Hajak, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding ini ;.



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 0053/ Pdt.G/ 2015/PA.Mtw. tanggal 13 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1436 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Muhammad Effendy Perwira Negara Bin Achmad) terhadap Penggugat (Norjannah Binti Jurkani).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ditempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah seorang anak yang bernama Raudhatul Munawarah, lahir tanggal 25 Nopember 2014.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama Raudhatul Munawarah kepada Penggugat minimal sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa.

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2015 Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana pada tanggal 28 Juli 2015 telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding;

Bahwa telah pula membaca memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, tanggal 30 Juli 2015, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan dan atas memori banding tersebut Terbanding/Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding sebagai bentuk sanggahannya sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa secara eksklusif Terbanding/Penggugat menganggap putusan Pengadilan Agama Muara Teweh A quo telah tepat dan benar dan selanjutnya menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya.

Bahwa baik Pembanding maupun Terbanding telah melakukan pemeriksaan atas berkas perkara /inzage sesuai dengan surat keterangan telah melakukan inzage yaitu surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 0053/Pdt.G/2015/PA.Mtw masing-masing tanggal 12 Agustus 2015 untuk Pembanding dan tanggal 10 Agustus 2015 untuk Terbanding.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama terhadap berkas permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding hal



mana telah diajukan dalam waktu dan menurut cara yang diatur serta ditentukan oleh Undang-undang, dan telah pula diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat, maka permohonan banding dari Pembanding harus dinyatakan dapat diterima.

Dalam Konvensi.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan segala uraian pertimbangan dalam putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, maka Pengadilan Tingkat Banding menyatakan sependapat dan menyetujui, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangannya sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori banding mengajukan keberatan-keberatan, baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa keterangan-keterangan Terbanding dan Pembanding seharusnya dimuat secara keseluruhan tidak sepotong-potong sehingga mengakibatkan merugikan Pembanding.
2. Bahwa bukti Terbanding/Penggugat mengenai Surat Kelahiran atas nama Raudhatul Munawarah Nomor 812/SKK/PKM-SIKUI/Nov/2014, tanggal 29 November 2014 tanpa ada klarifikasi kepada Pembanding/Tergugat, hanya ada informasi saja dan seakan-akan ada pengarahannya dari Majelis Hakim bukan atas inisiatif dari Terbanding sendiri sehingga mengakibatkan merugikan Pembanding.



3. Bahwa bukti-bukti saksi, Pembanding keberatan atas keterangan saksi yang tidak lengkap, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menanyakan atau mengorek tentang hal-hal yang berhubungan dengan anak, dengan pria idaman, Terbanding/Penggugat ada kontak dengan mantan pacarnya, dan selama di rumah dinas sering keluar rumah tanpa se ijin Pembanding, akibatnya banyak merugikan Pembanding.
4. Bahwa keberatan- keberatan yang lainnya dan bukti-bukti tertulis sebagai lampiran yang terlampir dalam memori banding sebanyak 10 exemplar lampiran, agar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membatalkan/ menggugurkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 0053/Pdt.G/2015/PA.Mtw.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Tergugat/ Pembanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan bahwa setelah di telaah dengan saksama ternyata keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori banding tersebut sebagian besar mengulang/ sama dengan apa yang disampaikan dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan telah di pertimbangkan dengan tepat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, namun Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan dalam poin 1 keterangan-keterangan Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat yang tidak dimuat secara keseluruhan adalah sudah benar berdasarkan pasal 195 R.Bg ayat 1, oleh karenanya keberatan tersebut dalam memori banding harus dikesampingkan .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan dalam poin 2 tentang bukti surat keterangan kelahiran atas nama Raudhatul Munawarah Nomor 812/SKK-SIKU/Nov/2014, tanggal 29 Nopember 2014, tanpa adanya klarifikasi dengan Pembanding/Tergugat, Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya memberikan pertimbangan sebagai berikut . Bahwa klarifikasi tidak diatur dalam Undang-undang tetapi informasi wajib disampaikan kepada pihak lawan, oleh karena pihak lawan tidak memberikan bukti yang bisa melemahkan bukti dari Terbanding/Penggugat tersebut, maka tepat sekali pertimbangan yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, maka oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangannya.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan dalam poin 3 Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya bersifat pasif, jadi mempertimbangkan hal-hal yang didalilkan oleh Terbanding/Penggugat dalam sidang dan hal-hal yang dibantahkan / didalilkan oleh Pembanding/Tergugat dalam sidang tidak dibenarkan mempertimbangkan hal-hal yang diluar konteks persidangan, dalam qaidah usul fiqhi disebutkan.

نحن نحكموا بالظواهر.

maka oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana pertimbangan tersebut di atas mengenai keberatan dalam poin 3 harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan lainnya dan alat bukti tertulis yang dilampirkan dalam bentuk lampiran dalam memori banding sebanyak 10 exemplar lampiran.

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2015/PTA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut sudah masuk kewenangan teknis Peradilan, yaitu sudah merupakan campur tangan kepada Peradilan dan seharusnya alat bukti dimaksud disampaikan dalam sidang Pengadilan Tingkat Pertama, karena itu alat bukti tersebut harus di kesampingkan.

Menimbang, bahwa alat bukti lampiran 4 adalah alat bukti berupa surat pernyataan kesaksian, seharusnya saksi dimaksud dihadirkan dalam sidang Tingkat Pertama dan saksi tersebut disumpah sebelum memberikan kesaksian, oleh karenanya alat bukti tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dalam pertimbangan dan putusannya tentang perceraian walaupun hal-hal yang menyebabkan perselisihan antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat tidak terbukti tetapi ada pengakuan, oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan alasan perceraian tidak perlu melihat siapa dan apa penyebab terjadinya perselisihan atau pertengkaran, tetapi yang dilihat adalah apakah telah terbukti rumah tangga itu telah pecah atau tidak.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat benar-benar telah pecah, sehingga terlepas dari permasalahan siapa yang bersalah dalam kemelut rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, apabila kedua belah pihak dipaksakan untuk berkumpul kembali justeru akan menambah kerusakan keduanya, sehingga mempertahankan perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tentu tidak ada manfaatnya lagi, justeru akan mendatangkan mudharat, sebagaimana pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy



Syifa' yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab Fqhus Sunnah, juz II, halaman 208, dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama diambil alih sebagai pendapatnya :

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya :“Seyogyanya jalan bercerai itu diberikan dan jangan ditutup samasekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan berupa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabiat suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justeru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut”.

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan .

DALAM REKONVENSI .

Menimbang bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi, dianggap menjadi pertimbangan dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap gugat rekonvensi dari Penggugat/ Rekonvensi/Pembanding atas Tergugat Rekonvensi/Terbanding, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan telah menjatuhkan putusan menyatakan tidak dapat diterima,



Menimbang, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding kurang sependapat dengan apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama oleh karenanya putusan gugatan rekonpensi, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, Pemanding/Tergugat merasa dipermainkan oleh Penggugat/Terbanding, Pemanding merasa malu dihadapan keluarga, tetangga dan teman se Kantor, karena Pemanding merasa sangat dirugikan, dan menuntut ganti rasa sayang dan lain-lain sebesar Rp. 87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) dan ganti rugi terhadap rasa malu sebesar Rp. 87.000.000,00 x 10 = Rp. 870.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat dalam kesimpulannya menyampaikan keberatan atas ganti rugi terhadap rasa sayang dari Pemanding atas alasan bahwa resepsi pernikahannya dilangsungkan atas inisiatif Pemanding sendiri dan berlangsung dikediaman orang tua Pemanding sendiri dengan resepsi besar-besaran padahal yang diinginkan Penggugat/Terbanding adalah sederhana saja cukup dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan berupa uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan atas kesepakatan antara keluarga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pemanding memberikan untuk selamatan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat gugat Rekonvensi Pemanding/Tergugat atas Terbanding/Penggugat bukan dalam kontek Khulu' dan tidak dapat pula dihukumkan dengan talak Khul'i.



Menimbang, bahwa ganti rugi atas rasa sayang dan menutup rasa malu adalah bersipat absterak dan tidak terukur serta tidak dapat dinilai dengan materi atau uang .

Menimbang pula bahwa gugatan ganti rugi atas sayang dan menutup malu atau ganti rugi berupa apapun adalah bukan wewenang Pengadilan Agama oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa prestasi dari dalil Pembanding sebagai pengorbanan telah dilaksanakan yakni aqad nikah, selamatan, resepsi dan lainnya serta perkawinan telah berlangsung, telah tamkin dan ba'da dukhul serta telah ada dikaruniai seorang anak .

Menimbang, bahwa memperhatikan firman Allah SWT dalam al Quran surah Annisa ayat 20 – 21.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: "Dan jika kalian ingin mengganti istri kalian dengan istri yang lain sedang kalian telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kalian mengambil kembali sedikitpun dari harta tersebut. Apakah kalian akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat." .



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding memandang, bahwa gugat ganti rugi dan rasa malu dari Pembanding harus dinyatakan tidak beralasan dan tidak berdasar hukum oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI .

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat.

Memperhatikan segala peraturan dan pasal-pasal Undang-undang yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Syar'i yang berhubungan dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Permohonan Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;

DALAM KONVENSI .

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 0053/Pdt.G/2015/PA.Mtw, tanggal 13 Juli 2015 bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1436 H.



DALAM REKONVENSI ;

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 0053/Pdt.G/2015/PA.Mtw, tanggal 13 Juli 2015 bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1436 H.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

1. Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
2. Membebaskan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp. 150.000,00 (saratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 Masehi. bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1437 Hijriyah. oleh kami Drs.H.Damanhuri, S.H berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya tanggal 31 Agustus 2015 Nomor 0012/ Pdt.G/ 2015/ PTA.PIk. ditunjuk sebagai Ketua Majelis, H.A. Jauharuddin Sohra, S. Ag., MH. dan Drs. H. A. Shonhadji Ali, M. HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 M bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1437 H oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Drs.H.Syairazi. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding.



Hakim Ketua,

Materai ttd

Rp.6.000,-

Drs.H. Damanhuri, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

H.A.Jauharuddin Sohra, S. Ag., MH.

Drs.H.A.Shonhadji Ali, M. HI

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. SYAIRAZI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai	Rp. 6.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
3. <u>Biaya Proses</u>	Rp. 139.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

Drs. Darmadi